



SALINAN PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat, keterangan saksi dan memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 28 September 2009, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt, tanggal 28 September 2009 telah



mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Pebruari 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 599/32/II/1994 tanggal 10 Pebruari 1994. Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri antara Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Muaro Jambi selama 14 tahun Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 14 tahun;
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 08 tahun;
3. Ketenraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2008, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak jujur;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut pada bulan Desember 2008;
 - c. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh



Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;

d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Peggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Peggugat dan anaknya sudah selama 1 tahun terakhir ini;

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Nopember tahun 2008, yang akibatnya Peggugat dan Tergugat berpisah rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah selama 1 tahun lebih dan Tergugat tidak ada memberi nafkah/belanja Peggugat sudah selama 1 tahun 6 bulan, karena 6 bulan sebelum pisah rumah Tergugat sudah tidak ada lagi memberi nafkah Peggugat dengan sikap Tergugat tersebut Peggugat tidak redla;

5. Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menceraikan perkawinan Peggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Peggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan



Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, tanggal 08 Oktober 2009 dan tanggal 19 Oktober 2009, ternyata tidak hadir kepersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, untuk itu serta ketidak hadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya, dan dengan cara mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat. Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat :

1. Foto copy Surat Keterangan Penduduk An.

Penggugat Nomor: 474.4/88/Pem/2009 dikeluarkan oleh Kepala Desa, tanggal 20 Oktober 2009, foto copy mana telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor:

599/32/II/1994 yang dikeluarkan oleh PPN. KUA Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 10



Pebruari 1994, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);

B. Alat Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah dan telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terkadang Tergugat memukul, disebabkan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat dan juga disebabkan ekonomi dalam rumah tangga yang mana Tergugat sering tidak memberi belanja kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 1 tahun lamanya, Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat serta membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

2. **Saksi II**, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan



Swasta, bertempat tinggal di Kota Jambi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering cekcok disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat, dan juga disebabkan Tergugat suka mengutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 1 tahun lamanya selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat serta membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi- saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk meningkatkan putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan



ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, dan kenyataan tempat tinggal Penggugat maka perkara ini menjadi wewenang Relatif Pengadilan Agama Sengeti ketentuan Pasal 6 Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materil suatu permohonan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) serta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menghadirkan seorang saksi secara terpisah dan sendiri- sendiri telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan



saat ini telah pisah lebih kurang 1 tahun tanpa ada nafkah lahir bathin dari Tergugat dan saksi menyatakan tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus, disebabkan Tergugat cemburu dan juga masalah ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 1 tahun tanpa ada nafkah lahir bathin dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dan yang menjadi penyebab salah satu pertengkaran itu disebabkan masalah ekonomi atau Tergugat cemburu buta, dan antara Penggugat Tergugat telah pisah lebih kurang 1 tahun tanpa ada nafkah lahir bathin dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f dan c) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f dan c) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan



Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam kitab Asshawi sebagai berikut:

فان اختلف بان- لم يوجد بينهما- محبة-
ولا مودة- فالمناسب للمفارقة-

“Jika tidak lagi ditemukan cinta dan kasih sayang antara kedua (suami isteri) maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik” (Asshawi 4: 405);

2. Dalam Kitab Ahkamul Qur'an berbunyi sebagai berikut:

لذا- حكما- فى للفراق- فانه- بائن-

“Jika (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan tentang perceraian (suami isteri) jatuhlah talak ba'in (Ahkamul Qur'an 1: 148);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006;

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang



berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat Perkawinan; Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menbebaskan kepada Penggugat biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaidah 1430 H. Oleh kami **Drs. Agusti** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Jaharuddin** dan **Nurbaeti, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu **Rasidah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA



KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. Drs. JAHARUDDIN

Drs. AGUSTI

ttd

2. NURBAETI, S.Ag.

PANITERA

PENGGANTI

ttd

RASIDAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	300.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah		Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Salinan Putusan ini telah diperiksa dan
dicocokkan dengan
aslanya

Sengeti,

Oktober 2009

PANITERA



Drs. PITIR RAMLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)